

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>2</sup> Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:35

<sup>2</sup>Dunn. William N. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. Hal:65

### 2.1.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan artinya pelaksanaan, pelaksanaan yang dimaksud adalah dimana para aktor mampu mengambil suatu tindakan dalam menjalankan kebijakan guna meraih untuk tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup> Indikator yang digunakan untuk melihat apakah implementasi telah berjalan dengan baik atau tidak adalah<sup>4</sup>:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada kemungkinan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy Maker*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*). Komunikasi merupakan salah satu bagian penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang ingin dicapai.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (*jumlah*) dan cakap (*keahlian*). Efektifitas pelaksanaan kebijakan

---

<sup>3</sup> Dwidjowijoto, Riant, Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal:67

<sup>4</sup> Ibid. Hal:68

sangat tergantung kepada sumber daya manusia (*aparatur*) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (*keahlian*) pelaksanaan tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif'. Para pelaksana harus mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan agar kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, truktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar operasional prosedur (*standard operating procedure*) yang

akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

## **2.2. Konsep Kebijakan**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>5</sup> Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>6</sup>

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Beberapa pedoman sebagai berikut :<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Taufiqurokhman. 2018. Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan), Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hal.:2

<sup>6</sup> Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2018. Hal: 7.

<sup>7</sup> Wahab.Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya. Hal: 40-50.

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.<sup>8</sup> Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design*.<sup>9</sup> Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya

---

<sup>8</sup> Winarno. Budi. 2017. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: medpress. Hal: 15

<sup>9</sup> Suharno. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Gosyen Publishing. Sleman, Yogyakarta. Hal: 11

kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.<sup>10</sup> Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>11</sup>

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.<sup>12</sup> Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan

---

<sup>10</sup> Muhamad, Irfan, Islamy, 2012. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Cetakan kesebelas, Bumi Aksara, Jakarta. Hal: 12

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Winarno. Budi. 2017. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: medpress. Hal: 18

<sup>13</sup> Ibid

atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **2.2.2. Urgensi Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik atau *public policy* kita ketahui merupakan aturan yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Kebijakan publik ini bisa diibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.<sup>14</sup> Kebijakan publik penting untuk dipelajari, yaitu:<sup>15</sup>

#### a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka

---

<sup>14</sup> Dian, Suluh Kusuma Dewi (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). Hal:2.

<sup>15</sup> Ibid.

perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dibuat sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

### **2.3. Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>16</sup> Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial



lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>17</sup> “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan”.<sup>18</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan”.<sup>19</sup>

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>20</sup> Penyandang disabilitas terbagi ke dalam empat kategori. Pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; (b)

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.2018.Edisi Ke Empat.Jakarta

<sup>19</sup>Sugii, R., Utami, D Dan Marita, A.2018.Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta. Hal: 110

<sup>20</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, (2018) Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21.

disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>21</sup>

Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi pada umumnya. Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya uu pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni UU Nomor 19 tahun 2011.

Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”. Aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk

---

<sup>21</sup> Pasal 4 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat.<sup>22</sup>

#### **2.4 Macam-Macam Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Penyandang disabilitas terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.<sup>23</sup> Penelitian ini fokus pada mahasiswa dengan jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa karena luasnya spektrum penyandang disabilitas. Berikut dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

##### 1) Tuna Rungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.<sup>24</sup> Istilah susah pendengaran

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 8 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

<sup>23</sup> Sholeh, A. (2018). Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 8(2), 293–320. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/968/882>

<sup>24</sup> Ibid

terbatas pada mereka yang indera pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi. “Kondisi pendengaran anak tuna rungu mengacu pada pengertian tuna rungu itu sendiri sehingga pengertian tuna rungu sangat beragam. Istilah umum tuna rungu juga menggambarkan suatu yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar”. Tuna rungu bukan termasuk cacat emosi. Tunarungu dalam konteks pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, gangguan pendengaran ringan, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 35-54 dB.

## 2) Tuna Netra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (totally blind) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*).<sup>25</sup>

## 3) Tuna Daksa

Tuna daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan

---

<sup>25</sup> Ibid

pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.<sup>26</sup> Tunadaksa diklasifikasikan paling tidak ke dalam enam macam. Pertama, kerusakan yang dibawa sejak lahir (keturunan), misalnya kaki seperti tongkat (*club-foot*), tangan seperti tongkat (*club-hand*). Kedua, kerusakan waktu kelahiran, seperti kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran (*erb's palsy*). Ketiga, kerusakan karena infeksi, seperti menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku (tuberkolosis tulang). Keempat, kerusakan traumatik, seperti anggota tubuh yang dibuang akibat kecelakaan (amputasi), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang. Kelima, tumor, seperti tumor tulang (*oxostosis*), kista atau kantung yang berisi cairan di dalam tulang (*osteosis fibrosa cystica*). Keenam, kondisi kerusakan lainnya, seperti telapak kaki yang rata, tidak berteluk (*flalfeet*), bagian belakang sumsum tulang belakang yang melengkung (*kyphosis*), bagian muka sumsum tulang belakang yang melengkung (*lordosis*), dll.<sup>27</sup>

UU Nomor 8 tahun 2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Somantri, T. S., 2018, Psikologi Anak Luar Biasa, Jakarta: Refika Aditama. Hal. 121-125.

kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8/2016.<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat adalah:

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. Hidup
  - b. Bebas dari stigma
  - c. Privasi
  - d. Kedilan dan perlindungan hukum
  - e. Pendidikan
  - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
  - g. Kesehatan
  - h. Politik
  - i. Keagamaan
  - j. Keolahragaan
  - k. Kebudayaan dan pariwisata
  - l. Kesejahteraan social
  - m. Aksesibilitas
  - n. Pelayanan public

---

<sup>28</sup> Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

- o. Perlindungan dari bencana
  - p. Habilitasi dan rehabilitasi
  - q. Konsesi
  - r. Pendataan
  - s. Hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat
  - t. Bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
  - u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
  - v. Bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. Atas kesehatan reproduksi
  - b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
  - c. Mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis
  - d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.

- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermanfaat.<sup>29</sup>

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>30</sup>

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

<sup>30</sup> Ibid



- a. Mendapatkan rehabilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti.
- c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.<sup>31</sup>

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.<sup>32</sup> Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Jaminan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

---

<sup>31</sup> Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 90 (1)

- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.

## 2.5. Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial adalah program Rehabilitasi Sosial yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.<sup>33</sup> Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.<sup>34</sup> Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi *continuous process*, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara. Rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

<sup>34</sup> Naibaho, M., Krisnani, H., & H., E. N. (2018). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331–340. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13580>

wajar dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup> Rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan, dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.<sup>36</sup>

Tujuan Rehabilitasi Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu penca mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.<sup>37</sup> Tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak/peserta didik berkelainan yang berguna (usefull). Pengertian berguna tersebut mengandung dua makna, yaitu: Pertama, peserta didik mampu mengatasi masalah dari kecacatannya, dapat menyesuaikan diri terhadap kekurangan-kekurangannya, serta mempunyai kecekatan-kecekatan sosial dan vokasional. Kedua, pengertian berguna juga mengandung makna bahwa peserta didik memiliki kekurangan-kekurangan. Artinya kondisi pencapaian maksimal mungkin tidak sama dengan anak-anak normal, dan dalam kondisi minimal peserta didik cacat tidak bergantung pada orang lain dalam mengurus dan menghidupi dirinya, disamping itu, aspek berguna juga

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah No.36/1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

<sup>36</sup> PP No.72/1991 tentang PLB dan SK Mendikbud No.0126/U/1994 tentang Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa

<sup>37</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. LN.1997/No.9, Tln No.3670, Ll Setneg: 9 Hlm. Subjek Hak Asasi Manusia

dapat mencakup *self realization*, *human relationship*, *economic efficiency*, dan *civic responsibility*. Artinya, melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi, peserta didik cacat diharapkan:

- a. Dapat menyadari kelainannya dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain (*self realization*).
- b. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya tersebut. Dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dapat mengerti batas-batas dari kelakuan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, etika pergaulan, agama, dan tidak memisahkan diri, tidak rendah diri, dan tidak berlebihan, serta mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya (*human relationship*)
- c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak di bidang ekonomi (*economic efficiency*). Kemampuan keterampilan menggunakan organ gerak tertentu yang sudah terampil (misalnya mampu menggunakan kursi roda) diusahakan tetap terjaga keterampilannya.
- d. Memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakat, minimal ia tidak mengganggu kehidupan masyarakat (*civic responsibility*).

Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas berfungsi untuk tindakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan/pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan/penjagaan (promotif).

Disamping memberikan pelatihan, diberikan juga rehabilitasi sosial, dimana rehabilitasi sosial berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial penyandang disabilitas.<sup>38</sup>


## 2.6. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program Rehabilitasi Sosial adalah program Rehabilitasi Sosial yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.<sup>39</sup> Pemberian kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial di Kabupaten Ogan Komering ulu dilakukan dalam bentuk tindakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), atau pemulihan/pengembalian, (*rehabilitatif*), pemeliharaan/penjagaan (*promotif*). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022 akan di analisis menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sehingga dapat diketahui apakah program ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

---

<sup>38</sup> Naibaho, M., Krisnani, H., & H., E. N. (2018). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331–340. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13580>

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.



**Bagan 2.1 Kerangka Pikir**

Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa.